

---

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA  
EKSONERASI PADA PERJANJIAN BAKU ANTARA PELAKU  
USAHA DENGAN KONSUMEN**

**Anggreni Debora Tarandima<sup>1</sup>, Kadek Dedy Suryana<sup>2</sup>**  
[anggrenitaran@gmail.com](mailto:anggrenitaran@gmail.com)<sup>1</sup>, [dedy.pinguinfm@gmail.com](mailto:dedy.pinguinfm@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Mahendradatta**

**ABSTRAK**

Pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku sangat merugikan pihak konsumen. Dalam KUHPerduta dan UU Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit (tidak secara gamblang dan tegas) dalam mengatur pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku antara pelaku usaha dengan konsumen yang menyebabkan terjadinya suatu kebabaran norma mengenai klausula eksonerasi yang membuat para pelaku usaha tetap dengan leluasa mencantumkan klausula eksonerasi pada perjanjian baku mereka dengan konsumen. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku antara pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam Pasal 1493 KUHPerduta, namun Pasal 1494 membatasi penggunaan klausula tersebut dengan menetapkan bahwa klausula eksonerasi tidak dapat menghapus tanggung jawab yang timbul. Sementara itu, UU Perlindungan Konsumen melalui Pasal 18 ayat (1) UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dapat merugikan konsumen. Akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen, menurut UUPK adalah bahwa pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sifat batal demi hukum dari perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak berlaku otomatis. Berdasarkan Pasal 1266 jo 1267 KUHPerduta, pembatalan harus melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

**Kata Kunci:** Klausula Eksonerasi, Perjanjian Baku, Pelaku Usaha Dan Konsumen.

**ABSTRACT**

*The inclusion of exoneration clauses in standard agreements is very detrimental to consumers. The Civil Code and the Consumer Protection Law do not explicitly (not clearly and unequivocally) regulate the inclusion of exoneration clauses in standard agreements between business actors and consumers which causes a blurring of norms regarding exoneration clauses which makes business actors continue to freely include exoneration clauses in their standard agreements with consumers. The type of research in this thesis is normative legal research. Normative research is library legal research carried out by examining library materials. The approaches used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. The research results show that the regulations for including exoneration clauses in standard agreements between business actors and consumers are regulated in Article 1493 of the Civil Code, however Article 1494 limits the use of this clause by stipulating that exoneration clauses cannot eliminate the responsibilities that arise. Meanwhile, the Consumer Protection Law through Article 18 paragraph (1) UUPK strictly prohibits the inclusion of exoneration clauses in agreements that could harm consumers. According to the UUPK, the legal consequence of including an exoneration clause in a standard agreement that is detrimental to consumers is that a violation of Article 18 paragraph (1) can result in the agreement being null and void. The null and void nature of standard agreements containing exoneration*

*clauses does not apply automatically. Based on Article 1266 in conjunction with 1267 of the Civil Code, cancellation must be through a court decision. Therefore, aggrieved consumers can file a lawsuit in court.*

**Keywords:** *Exoneration Clause, Standard Agreement, Business Actors And Consumers.*

## **PENDAHULUAN**

Perjanjian merupakan salah satu aspek terpenting di dalam dunia bisnis, baik yang dilakukan oleh individu dengan individu maupun dengan kelompok. Proses lahirnya sebuah perjanjian dimulai dari adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Menurut hukum perjanjian di Indonesia, setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang diinginkannya, serta bebas menetapkan klausul-klausul yang akan dimasukkan dalam perjanjian tersebut. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian ini adalah perwujudan dari prinsip dasar dalam pembuatan perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak.

Pada umumnya, dalam suatu masyarakat, bentuk perjanjian yang digunakan oleh para pihak dalam bisnis bisa berupa perjanjian lisan maupun tertulis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang bertujuan untuk semakin menjamin hak-hak pihak yang terlibat, perjanjian mulai lebih sering dibuat dalam bentuk tertulis. Perubahan dan perkembangan bentuk perjanjian ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan bisnis, serta perkembangan kondisi sosial ekonomi dan industri dalam masyarakat.

Dengan adanya perkembangan tersebut maka para pihak akan semakin leluasa mengembangkan dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan. Perkembangan dari penggunaan bentuk dan penentuan isi dari perjanjian dalam masyarakat tersebut membuat kebebasan dalam berkontrak mulai terkikis oleh perkembangan itu sendiri. Munculnya kelompok-kelompok pebisnis dengan kekuatan ekonomi besar yang kebanyakan sangat mendominasi dalam suatu perjanjian membuat kebebasan berkontrak antara para pihak mulai tidak dapat dilaksanakan. Terkikisnya kebebasan dalam berkontrak dapat dilihat dari mulai munculnya perjanjian baku di dalam masyarakat.

Banyaknya perjanjian standar dalam masyarakat umumnya digunakan oleh pihak-pihak dengan keunggulan ekonomi yang dominan. Dengan kekuatan ekonomi mereka, pihak-pihak ini dapat dengan mudah dan bebas menentukan isi dan ruang lingkup perjanjian secara sepihak. Seringkali, mereka juga memasukkan syarat-syarat atau klausula eksonerasi dalam perjanjian, yaitu klausula yang menghindarkan mereka dari tanggung jawab dalam perjanjian. Sementara itu, pihak lawannya yang biasanya memiliki kedudukan ekonomi lebih lemah, baik karena posisinya maupun ketidaktahuannya, hanya dapat menerima apa yang ditetapkan dalam perjanjian baku tersebut.

Telah diakui secara umum, baik oleh praktisi bisnis maupun akademisi, bahwa klausula eksonerasi digunakan dalam kontrak, baik dalam skala besar maupun kecil. Pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak dianggap tak terhindarkan karena kebutuhan praktis dan efisiensi. Keberadaan klausula ini didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara Indonesia, yang mengatur asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi kebebasan kepada pihak-pihak untuk menyusun klausula dalam kontrak sesuai keinginan mereka, tanpa memperhatikan aspek lain yang mungkin mempengaruhi pihak lain dalam kontrak.

Terlihat bahwa asas kebebasan berkontrak seolah-olah tidak memiliki batasan, terutama karena hukum kontrak dalam KUHPerdara Indonesia menganut sistem terbuka. Dalam praktik bisnis, hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak yang merasa memiliki posisi lebih kuat daripada pihak lainnya. Sebenarnya, asas kebebasan berkontrak ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, namun kenyataannya sering disalahgunakan. KUHPerdara Indonesia tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur klausula

eksonerasi. Hukum kontrak kita yang bersumber dari KUHPerdara Indonesia hanya mengatur batasan-batasan kontrak secara umum. Karena sifatnya yang umum, para pihak dalam kontrak dapat dengan mudah menyusun berbagai jenis klausula eksonerasi.

Klausula eksonerasi seperti itu sering ditemukan dalam kontrak baku, meskipun juga bisa dengan mudah dimasukkan dalam kontrak non-baku. Pihak yang memiliki posisi lebih kuat sering memanfaatkan klausula ini, karena keberadaannya dianggap penting dalam suatu kontrak. Akibatnya, pihak lain yang berada dalam posisi lebih lemah, tampak sangat bergantung pada bantuan pihak yang lebih kuat dalam kontrak tersebut.

Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi umumnya ditemukan dalam bentuk kontrak baku, mulai dari yang paling sederhana seperti parkir kendaraan bermotor dan karcis bus, hingga yang lebih kompleks seperti perjanjian pengangkutan barang, kredit bank, dan asuransi. Perjanjian-perjanjian dengan klausula eksonerasi ini sangat banyak dan sering menjadi pilihan dalam berbagai hubungan hukum..

Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi sering kali merugikan konsumen, menambah beban mereka dalam mengurus ganti rugi dari pihak pengusaha. Contohnya, kasus Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan, yang kehilangan mobil di Plaza Cempaka Mas, Jakarta. Saat Anny berbelanja di pusat perbelanjaan Mangga Dua, anaknya, Hontas, memarkir mobil Toyota Kijang di area yang dikelola PT SPI. Setelah berbelanja, mereka menemukan mobilnya hilang. Mereka meminta pertanggungjawaban dari PT Securindo Packatama Indonesia (SPI), pengelola Secure Parking, yang menolak dengan alasan klausul dalam karcis parkir menyatakan kehilangan kendaraan adalah tanggung jawab pemilik. Merasa dirugikan, Anny dan Hontas menggugat PT SPI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ada juga kasus Sumito Viansyah melawan Secure Parking, di mana Sumito kehilangan motor Honda Tiger saat diparkir di Kompleks Fatmawati Mas pada tahun 2007. Setelah mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) gagal, Sumito memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Ia melaporkan pengelola parkir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang awalnya memutuskan bahwa pengelola parkir harus membayar Rp 30,95 juta. Secure Parking menolak putusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, yang kemudian mengurangi denda menjadi Rp 20,7 juta, sesuai dengan harga Honda Tiger saat itu. Namun, bukannya membayar, pengelola parkir mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan tersebut terlihat bahwa pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku sangat merugikan pihak konsumen dan membutuhkan proses persidangan untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pihak pengusaha yang telah menyebabkan kerugian pada pihak konsumen. Dalam KUHPerdara dan UU Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit (tidak secara gamblang dan tegas) dalam mengatur pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku antara pelaku usaha dengan konsumen yang menyebabkan terjadinya suatu keaburan norma mengenai klausula eksonerasi yang membuat para pelaku usaha tetap dengan leluasa mencantumkan klausula eksonerasi pada perjanjian baku mereka dengan konsumen.

Dalam KUHPerdara, klausula eksonerasi diatur secara implisit, seperti yang terdapat dalam Pasal 1494 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.” Dengan demikian, KUHPerdara secara halus mewajibkan pelaku usaha untuk tetap bertanggung jawab terhadap produk atau jasa yang mereka berikan kepada konsumen, meskipun ada klausula eksonerasi yang tercantum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya

disebut UUPK) juga hanya secara implisit mengatur mengenai pencantuman klausula eksonerasi. Larangan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a yang menentukan “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.” Dengan demikian dipahami bahwa meskipun secara implisit UUPK melarang perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, tetapi karena larangan tersebut tidak dijelaskan secara langsung, pelaku usaha masih sering mencantumkan klausula tersebut dalam perjanjian baku mereka dengan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, menurut pandangan penulis sangat relevan bila mengangkat permasalahan mengenai pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku dengan konsumen di Indonesia melalui suatu penulisan karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen”

## **METODE**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis norma-norma dalam hukum positif tanpa mengeksplorasi aspek penerapan atau implementasinya. Dalam konteks ini penulis mengkaji norma-norma yang ada dalam:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pencatuman Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen**

#### **1. Pengaturan Pencatuman Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Berdasarkan KUHPerdata**

Berawal dari kebutuhan untuk mengatur hubungan hukum dalam transaksi ekonomi, perjanjian umumnya dibuat oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam situasi di mana transaksi yang sama atau serupa sering terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, penggunaan perjanjian baku menjadi solusi praktis untuk menghemat waktu dan mengurangi biaya administrasi.

Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Perjanjian baku memungkinkan pelaku usaha untuk menetapkan ketentuan dan syarat yang berlaku secara umum bagi semua konsumen, sehingga tidak perlu membuat perjanjian baru setiap kali transaksi dilakukan. Hal ini sangat berguna dalam industri yang melibatkan banyak transaksi harian, seperti penjualan produk, layanan berlangganan, atau penyediaan jasa rutin. Meskipun perjanjian baku mempermudah dan mempercepat proses transaksi, penggunaan perjanjian ini juga menimbulkan potensi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Karena konsumen sering kali tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan syarat-syarat yang ada, mereka mungkin terpaksa menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha, yang kadang-kadang bisa lebih menguntungkan

pihak pelaku usaha. Shidarta menjelaskan bahwa jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (exemption clause) dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/ penyalur produk (penjual).

Klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku pada umumnya terlihat pada ciri-cirinya, yaitu adanya pembatasan tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk mengganti kerugian kepada debitur. Merujuk pada Pasal 1493 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apapun.”

Sehingga jelas menurut KUH Perdata ciri dari klausula eksonerasi adalah berupa pelepasan tanggung jawab oleh salah satu pihak yaitu pelaku usaha. Pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen ini dapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak.

Melihat kepada Pasal 1493 KUH Perdata, yang menegaskan sifat terbuka pada buku III KUH Perdata tentang perikatan yang menyebutkan Buku III KUH Perdata ini adalah hanya sebagai hukum pelengkap yakni mengatur mengenai hal-hal yang tidak diatur secara khusus oleh para pihak Pasal 1493 KUH Perdata berbunyi:

“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun”.

Dari isi Pasal 1493 KUH Perdata tersebut dapat dilihat bahwa KUH Perdata memperbolehkan penggunaan klausula eksonerasi, yaitu klausula yang isinya menghapuskan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Namun, KUH Perdata juga berusaha memberi batasan penggunaan klausula eksonerasi berdasarkan Pasal 1493 KUH Perdata tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari bunyi Pasal 1494, yakni:

“Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal”.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan transaksi ataupun hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen baik dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa, maka terhadap pelaku usaha tersebut telah ditanamkan prinsip iktikad baik. Tidak hanya mengambil keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain, karena konsumen dalam hal ini merupakan mitra bisnis pelaku usaha yang keduanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan rumusan pasal 1338 KUHPerdata dapat kita ketahui suatu perjanjian itu hendaklah dibuat dengan suatu iktikad baik. Dengan kata lain perjanjian itu tidak berlaku sah apabila dilakukan dengan iktikad buruk yang bertujuan untuk merugikan pihak lain ataupun pihak ketiga yang terkait, yang diperoleh dari pemaksaan, penipuan ataupun kekeliruan. Pelaku usaha tidak boleh mendapat keuntungan dari kebutuhan konsumen yang mendesak tersebut.

Pencantuman klausula eksonerasi didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak, merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Oleh karena perjanjian itu harus dibuat secara sah, malca perjanjian itu harus memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Karena klausula eksonerasi akibat hukumnya adalah sah, maka apabila terjadi adanya kata tidak setuju dari salah satu pihak yang membuat perjanjian/kontrak tersebut, hal ini dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dilihat dari pasal 1337 KUHPerdara yang mana menyebutkan "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."

Jadi dengan alasan dari pasal 1337 KUHPerdara tersebut upaya hukum pembatalannya tidaklah bisa dibuat alasannya, karena klausula eksonerasi yang dibuat dalam perjanjian/ kontrak baku selalu telah mendapat persetujuan dahulu atau kesepakatan bersama dari para pihaknya, dan para pihak mengetahui betul apa yang menjadi tujuan dari klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian/kontraknya itu. Dalam arti klausula eksonerasi tersebut oleh para pihak dianggap tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum, karena para pihaknya mengetahui dan tidak merasa keberatan atas klausula eksonerasi tersebut, dan selama klausula eksonerasi itu ditaati bersama sesuai isi dari pada perjanjian/ kontrak itu. Karena tujuan dari klausula eksonerasi adalah pihak lain yang dituntut untuk bertanggungjawab atas apa yang telah disepakati itu betul-betul bertanggungjawab demi terlaksananya tujuan daripada perjanjian/ kontrak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa KUH Perdata mendekati klausula eksonerasi dari sudut asas kebebasan berkontrak bukan dari segi perlindungan konsumen. KUH Perdata pada dasarnya memberi kebebasan bagi para pihak untuk mengatur isi perjanjian diantara para pihak selama tidak bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata dan 1320 KUH Perdata berusaha memberikan batasan tertentu dari asas kebebasan berkontrak tersebut sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 1493 dan Pasal 1494 KUH Perdata.

## 2. Pengaturan Pencatuman Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Dalam era bisnis yang semakin kompleks, perjanjian bisnis antara pelaku usaha menjadi landasan utama dalam menata hubungan kerja sama. Perjanjian merupakan klausula-klausula yang berisikan hak dan tanggungjawab yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan akan menjadi sah setelah disepakati oleh para pihak. Perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi pada umumnya dapat dilihat dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu aspek krusial dalam klausula perjanjian tersebut adalah klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian. Klausula ini sering ditemukan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha untuk konsumen.

Alasan mengapa klausula eksonerasi dicantumkan dalam suatu perjanjian baku adalah karena determinasi pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat secara ekonomis maupun psikologis. Pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian.

Kondisi demikian memungkinkan pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula tertentu yang menguntungkan baginya, atau meringankan bahkan menghapus kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab yang terbebaskan kepadanya. Hal ini mengakibatkan perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Lebih lanjut, perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah dicetak dalam jumlah banyak yang sebelumnya telah dibuat secara baku oleh salah satu pihak. Pencetakannya dibuat dengan blangko terhadap beberapa bagian yang merupakan obyek transaksi, diantaranya jenis obyek yang diperjanjikan, besarnya jumlah nilai transaksi, banyaknya barang yang ditransaksikan serta hal-hal lainnya. Dengan demikian, kesempatan untuk bernegosiasi terhadap objek kesepakatan yang akan dituangkan ke dalam perjanjian tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Padahal, jika mengacu pada tujuan perjanjian oleh Siti Malikhatun Badriyah, perjanjian memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak di dalamnya.' Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keseimbangan merupakan suatu hal yang krusial di dalam suatu perjanjian sehingga keberadaannya tidak dapat dikesampingkan. Keseimbangan perjanjian harus diwujudkan secara menyeluruh sejak awal pembentukan perjanjian tersebut, mulai dari tahapan pra kontraktual atau pada saat penawaran dimulai, tahap kontraktual atau pada saat telah timbul persetujuan berupa perikatan antara para pihak, hingga pada tahap pelaksanaan perjanjian.

Sebagai bagian dari alternatif untuk mendukung efektivitas bisnis, perjanjian baku umumnya digunakan pada hubungan kontraktual yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen. Oleh karenanya disamping memperhatikan hal-hal yang diatur dalam KUHPerdara, perjanjian baku juga harus menaati ketentuan-ketentuan yang termuat dalam hukum perlindungan konsumen.

Pasal 1 angka 10 UUPK mendefinisikan perjanjian baku yang disebut dengan istilah klausula baku sebagai "setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen".

Perjanjian baku seringkali memuat suatu klausul eksonerasi (exoneration). Klausul Eksonerasi juga diartikan sebagai klausul dalam perjanjian yang di dalamnya terdapat upaya dari salah satu pihak untuk menghindari pemenuhan prestasi termasuk ganti kerugian yang disebabkan oleh pengingkaran kewajiban pihak yang bersangkutan terhadap perjanjian.

Keberadaan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku menjadi klausul yang sangat merugikan bagi pihak yang dibebankan karena pelepasan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam klausul tersebut dialihkan atas keinginan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak diberikan ruang untuk menyetujui atau menolak keberadaan klausul tersebut. Oleh karenanya Pasal 18 ayat (1) UU PK melarang pencantuman klausul eksonerasi dalam perjanjian baku dan membatasi hal-hal yang dapat diatur dalam sebuah perjanjian baku. Pasal 18 ayat 1 UU PK menyatakan: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa"

Maka berdasarkan ketentuan diatas, dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, UUPK digunakan sebagai aturan khusus atau *lex specialis*, jika perjanjian tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen secara tidak langsung, akan tetapi jika dalam suatu perjanjian jual – beli, pihak yang terlibat tidak ada yang memiliki kedudukan hukum/ legal standing sebagai konsumen, maka ketentuan 1505 KUHPerdatalah yang digunakan, bahkan jika klausula eksonerasi tersebut digunakan dalam perjanjian yang bukan jual beli, tentu pasal 1505 KUHPerdatalah juga dikecualikan sebagai payung hukumnya.

### **Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku**

#### **1. Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku**

Pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku didasari oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi ekonomi. Klausula eksonerasi adalah ketentuan dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Dalam konteks perjanjian baku, di mana syarat-syarat ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha, klausula ini sering kali menjadi sumber ketidakadilan bagi konsumen.

Klausula eksonerasi dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan, terutama ketika klausula tersebut disusun dengan cara yang tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Jika klausula ini terlalu berat sebelah, konsumen bisa saja dirugikan karena kehilangan hak untuk mendapatkan ganti rugi atau perlindungan lain yang seharusnya mereka miliki. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki pilihan selain menyetujui perjanjian tersebut, meskipun syarat-syaratnya merugikan mereka.

Upaya perlindungan konsumen terkait permasalahan klausula eksonerasi telah diatur dalam Pasal 18 UUPK yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian berisi:

1. pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menolak penyerahan kembali barang atau uang atas barang atau jasa yang dibeli konsumen;
3. pemberian kuasa untuk melakukan segala tindakan sepihak;
4. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa;
5. mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen;
6. menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan, atau lanjutan;
7. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan; dan
8. mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau sulit dimengerti.

Selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PK secara tegas menyatakan bahwa "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Batal demi hukum menjadikan suatu perikatan yang

dituangkan dalam perjanjian menjadi dianggap tidak pernah ada sejak semula. Ketentuan tersebut tidak menjadikan perjanjian baku menjadi batal secara keseluruhan apabila mengandung hal-hal yang dilarang sebelumnya, akan tetapi pelaku usaha diwajibkan untuk menyesuaikan isi perjanjian baku dengan ketentuan Pasal 18 UU PK. Lebih lanjut, UU PK pada dasarnya tidak melarang penggunaan perjanjian baku untuk digunakan oleh pelaku usaha dan konsumen selama perjanjian baku tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 18 UU PK.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, sahnya suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Adanya sebab/causa yang halal

Persyaratan tersebut di atas berkenaan dengan subjek dan objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Unsur subjektif mencakup kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang menjadi objek berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran dalam unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Ketentuan batal demi hukum terdapat pada Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu kontrak adalah batal demi hukum (null and void) apabila didasari oleh kausa yang tidak halal. Penjabaran dari kausa yang tidak halal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdota yang menguraikan bahwa suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam hukum perjanjian di Indonesia tidak ada larangan terhadap perjanjian dengan klausul eksonerasi secara eksplisit. UUPK hanya melarang penggunaan beberapa klausula baku dalam hal tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut di atas akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Perjanjian dengan klausula baku tidak hanya mendapat akibat hukum batal demi hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Batal demi hukum juga terjadi apabila perjanjian dengan klausula baku tidak dapat memenuhi syarat objektif, sesuai yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdota, sedangkan apabila syarat subjektif terpenuhi, yaitu tidak cakap atau bebas dalam membuat perikatan maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

Terdapat perbedaan antara UUPK dengan KUHPerdota, terkait dengan akibat hukum perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi, Dalam UUPK apabila melanggar Pasal 18 ayat (1) perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum, sedangkan dalam KUHPerdota akibat hukum apabila tidak memenuhi syarat sah perjanjian akibat hukumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Sebagai contoh kasus akibat hukum penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada pelaku usaha jasa parkir dengan konsumen yaitu seorang pengguna jasa parkir yang kehilangan mobilnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Juni 2001. Si pemilik mobil, Anny R. Gultom dan Hontas Tambunan telah kehilangan mobilnya ketika diparkir di areal parkir Plaza Cempaka Mas yang dikelola oleh PT. Securindo Packatama (biasa dikenal sebagai "Secure Parking"). Pada saat dituntut ganti rugi, pihak pengelola parkir menolak dengan dalih dalam karcis tanda parkirnya terdapat klausula yang menyebutkan bahwa kehilangan kendaraan atau barang-barang merupakan tanggung jawab pengguna jasa parkir. Tapi setelah masuk pengadilan dengan nomor putusan No. 551/PDT.G/2000/PN.JKT Pusat, klausula eksonerasi tersebut tidak berlaku karena sudah batal demi hukum, karena dilanggarnya ketentuan dalam UUPK.

Contoh kasus lain yang terjadi di kompleks Fatmawati Mas Jakarta Selatan, sebuah motor Honda Tiger milik Sumito Y. Viansyah hilang ketika diparkirkan, yang juga dikelola oleh PT. Securindo Packatama (PT. Secure Parking). Pada saat protes, Sumito hanya dibuatkan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL). Karena merasa tidak puas, akhirnya Sumito membawa perkaranya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saat itu dari di pihak PT. Secure Parking hanya bersedia mengganti kerugian sebesar Rp.7 juta. Sumito menolak, ia menganggap PT. Secure Parking telah lalai dan harus mengganti seluruh kerugian. Karena tidak menemukan titik sepakat, perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara No. 345/Pdt.G/2007/PN.JKT.Pst. dalam putusannya hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp30,95 juta yang terdiri dari harga pasaran sepeda motornya dan ongkos transportasi yang mesti dikeluarkan Sumito lantaran tidak berkendaraan pribadi lagi.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak atau belum menyadari adanya larangan pencantuman klausula eksonerasi tersebut berdasarkan UUPK. Di lain pihak, seharusnya konsumen juga harus mampu mensikapi setiap klausula eksonerasi dan segala ketidakadilan terhadap konsumen dengan sikap kritis.

Dalam praktek kegiatan usaha, perjanjian baku dibuat oleh pelaku usaha, sedangkan konsumen sebagai pihak lain yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian dimaksud. Pada karcis parkir kendaraan bermotor yang dibuat oleh pelaku usaha, klausula eksonerasi yang mash sering dijumpai adalah kalimat bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang ditiptkan. Padahal menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) sub a UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi yang dibuat oleh pelaku usaha menjadi batal demi hukum.

## 2. Upaya Hukum Konsumen Yang Dirugikan Akibat Dari Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku

Klausula eksonerasi merupakan suatu klausula yang berisi pembatasan bahkan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya bagi pelaku usaha yang dicantumkan dalam perjanjian baku. Implikasi dari perjanjian tersebut mengakibatkan adanya kerugian karena tertutupnya daya tawar salah satu pihak bahkan sampai hilangnya syarat-syarat perjanjian substansial, akan tetapi disisi lain salah satu pihak harus menerima kondisi tersebut karena adanya kebutuhan yang mendesak.

Pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab pada dasarnya dimungkinkan sebagai wujud asas kebebasan berkontrak bagi pihak pembuat perjanjian dalam menentukan apa saja yang akan mereka sepakati, bahkan dapat

mengesampingkan ketentuan Undang-Undang yang bersifat pelengkap. Namun dalam hal pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen dapat dikatakan sebagai pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebebasan tersebut hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sehingga klausula-klausula dalam perjanjian baku ditentukan sepenuhnya oleh pihak pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen. Keadaan ini memungkinkan pelaku usaha dengan leluasa menyalahgunakan situasi tersebut.

Dalam melindungi pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian maka dibutuhkan payung hukum yang dapat memberikan perlindungan kepastian hukum, salah satunya yakni mengajukan upaya penyelesaian hukum. Upaya penyelesaian atau upaya hukum dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Terdapat 2 (dua) jenis upaya penyelesaian sengketa yaitu melalui upaya litigasi dan non litigasi.

#### 1. Upaya litigasi

Proses penyelesaian melalui upaya litigasi merupakan suatu penyelesaian yang dilaksanakan di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan segala sesuatunya adalah seorang hakim. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan. Hasil dari proses penyelesaian litigasi adalah sebuah putusan yang bersifat win-lose solution.

#### 2. Upaya non litigasi

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Jalur non litigasi yang dimaksudkan adalah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS), yaitu :

##### a. Arbitrase

Proses penyelesaian arbitrase ini diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS, yang menyatakan bahwa “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

##### b. Konsultasi

Di dalam UU Arbitrase dan APS tidak disebutkan definisi secara jelas mengenai konsultasi dan pengaturannya, akan tetapi menurut Black Law Dictionary mengartikan bahwa suatu perbuatan yang bersifat pribadi diantara pihak tertentu (klien) dengan pihak lain (konsultan). Konsultan ini mempunyai tugas untuk memberikan pendapatnya kepada kliennya mengenai permasalahan yang ditanya kliennya tersebut.

##### c. Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi melibatkan pihak ketiga sebagai negoisator sebagai penengah diantara pihak yang memiliki sudut pandang yang berlawanan untuk mendapatkan titik temu sebagai suatu kesepakatan. Apabila tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus

dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase dan APS.

d. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari penyelesaian yang dapat disepakati para pihak, dimana mediator memberikan bantuan substansi dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa.

e. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Pihak ketiga dalam konsiliasi disebut konsiliator, yang bertugas menjalankan mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak.

f. Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Pendapat para ahli tersebut merupakan suatu hal yang memiliki sifat teknis sesuai disiplin ilmu keahliannya masing-masing.

Patut disadari bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya suatu sebab yang halal. Selanjutnya, Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau jika bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan atau klausula yang bertentangan dengan Ketentuan Pencantuman Klausula sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUPK.

Sifat dari batalnya hukum perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi ini tidak berlangsung secara otomatis. Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdara mengutarakan bahwa pembatalan suatu perjanjian melalui pengadilan dan memiliki kekuatan hukum dalam putusan hakim. Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara dalam hal syarat objektif dari suatu perjanjian. Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi pasal perjanjian. Jadi ketika perjanjian baku memuat klausula eksonerasi yang merugikan, konsumen dapat mengajukan upaya hukum secara litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka hakim memutuskan untuk membatalkan demi hukum perjanjian, maka perjanjian menjadi batal seluruhnya (bukan hanya klausula bakunya).

## **SIMPULAN**

1. Pengaturan pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku antara pelaku usaha dengan konsumen diatur dalam Pasal 1493 KUHPerdara, namun Pasal 1494 membatasi penggunaan klausula tersebut dengan menetapkan bahwa klausula eksonerasi tidak dapat menghapus tanggung jawab yang timbul. Sementara itu, UU Perlindungan Konsumen melalui Pasal 18 ayat (1) UUPK secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dapat merugikan konsumen.
2. Akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen, menurut UUPK adalah bahwa pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sifat batal demi hukum dari perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak berlaku

otomatis. Berdasarkan Pasal 1266 jo 1267 KUHPdata, pembatalan harus melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

### **Saran**

1. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif pembuat undang-undang untuk memperjelas dan mempertegas aturan mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, terutama yang merugikan konsumen, agar tidak ada celah bagi pelaku usaha untuk menyalahgunakan klausula ini..
2. Kepada pelaku usaha agar dalam membuat perjanjian baku, memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dan tidak memberatkan atau merugikan konsumen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bak, Bandung
- Adrian Sutedi, 2011, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan-III, Sinar Grafika, Jakarta
- Gazali Djoni, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta
- Hasanudin Rahman, 2003, Contract Drafting, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mariam Darus Badruizaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung
- Miru, Ahmadi, 2013. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Jakarta
- N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta
- R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta
- Salim HS, dkk., 2007, Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta
- Shofie Yusuf, 2010, Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soetandyo W, 2002, Hukum-Paradigma, Metoda dan Dinamika Masalahnya”, Elsam dan Huma, Jakarta
- Sriwati, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku”, Yustika, Vol. III No. 2
- Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

#### **Jurnal:**

- Ainul Wardah, 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah”, Jurnal Az-Zarqa, Vol.10. No. 2
- Ari Yudha Brahmanta, D., & Sri Utari, A. 2016. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan

- Konsumen. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1
- Brahmanta, A.A.G.A & Ibrahim, R. 2016. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Pe Rumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali", Acta Comitatus Vol.1 No.2
- Dauri, Retias Dewi Jayanti, Nadya Waliyyatunnisa, 2020, "Akibat Hukum Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 10 No. 1
- Heru Saputra Lumban Gaol & Fransisca Yanita Prawitasari. 2018. "Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen" Jurnal Yustika Vol.21 No.2
- Kurniati, H., & Tanudjaja, T. 2021. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Klausula Eksonerasi pada Karcis Kendaraan Bermotor." Jurnal Rechtsens, Vol. 10 No.1
- Muhammad Usman Syahirul Azmani, 2023, "Analisis Hukum dan Dampak Praktis Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Bisnis antar Pelaku Usaha", Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2
- Prasnowo, A., & Badriyah, S. 2019. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku". Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8 No.1
- Putri, N., & Sukranatha, A. 2018. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1
- Raden Ajeng Astari Sekarwatia & Susilowati Suparto. 2021. "Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia dan Eropa." Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5 No.2
- Sarjana, I Made, 2016, "Pembatasan Klausula Eksenorasi", Jurnal Notarial Vol. 1, No. 1
- Siti Malikhatus Badriyah dan Aryo Dwi Prasnowo, 2019, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.8, No.1
- V. Deviana, 2022, "Akibat Hukum Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Polis Asuransi", Jurnal Education And Development, Vol. 10, No. 2

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.